



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 0338/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

XXXXXX, disebut **Pemohon I**;

XXXXXX, disebut **Pemohon II**;

XXXXXX, disebut **Pemohon III**;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register perkara nomor 0338/Pdt.P/2020/PA.Dpk tanggal 23 November 2020 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXX pada tanggal 17 Oktober 1988 dan telah memenuhi hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 313/16/X/1988 tertanggal 17 Oktober 1988;
2. Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon I dengan XXXXXX dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - 2.1 XXXXXX, (perempuan), lahir di Jakarta pada tanggal 17 Juli 1989, umur 31 tahun;

Halaman 1 Penetapan Nomor 0338/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2 XXXXXX, (laki-laki), lahir di Jakarta pada tanggal 30 November 1992, umur 27 tahun;

3. Bahwa, kemudian pada tanggal 16 Mei 2020 suami Pemohon I dan/atau pewaris (XXXXXX) telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3276-KM-05062020-0094 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tertanggal 10 Juni 2020;

4. Bahwa, sebelum pewaris meninggal dunia, orangtua kandung pewaris yang bernama Bapak XXXXXX pada tanggal 04 Juni 2012 telah meninggal dunia sedangkan Ibu Asiyah binti Asmat pada tanggal 16 Juni 2014 telah meninggal dunia terlebih dahulu dikarenakan sakit;

5. Bahwa, dengan demikian pewaris (XXXXXX) meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris di antaranya sebagai berikut:

5.1 XXXXXX, (selaku istri dari almarhum XXXXXX);

5.2 XXXXXX binti XXXXXX, (selaku anak kandung perempuan dari almarhum XXXXXX);

5.3 XXXXXX bin XXXXXX, (selaku anak kandung laki-laki dari almarhum XXXXXX);

Bahwa, sejak meninggalnya almarhum XXXXXX hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menjadi ahli waris dari almarhum selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Para Pemohon tersebut di atas;

6. Bahwa, almarhum XXXXXX beserta ahli waris lainnya hingga saat ini tetap beragama Islam;

7. Bahwa, permohonan penetapan ahli waris ini Para Pemohon mohon untuk keperluan pengurusan atas harta peninggalan almarhum XXXXXX dan untuk melengkapi persyaratan administrasi kepengurusan rekening tabungan a.n almarhum XXXXXX di salah satu bank serta untuk keperluan administrasi lainnya;

Halaman 2 Penetapan Nomor 0338/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa ahli waris yang *mustahak* dari almarhum XXXXXX sesuai Hukum Waris Islam;

9. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas Para Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim agar berkenan kiranya memeriksa dan mempertimbangkan permohonan ini, serta selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari pewaris (XXXXXX), di antaranya sebagai berikut:
 - 2.1. XXXXXX, (selaku istri dari almarhum XXXXXX);
 - 2.2. XXXXXX binti XXXXXX, (selaku anak kandung perempuan dari almarhum XXXXXX);
 - 2.3. XXXXXX bin XXXXXX, (selaku anak kandung laki-laki dari almarhum XXXXXX);

Adalah Ahli Waris yang sah dari XXXXXX;

3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*),

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon langsung hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah menyampaikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakan surat permohonan Para Pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXXX, nomor 313/16/X/1988 tertanggal 17 Oktober 1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, kode P.1;

Halaman 3 Penetapan Nomor 0338/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXX, Nomor 12829/JS/1989, tanggal 02 Agustus 1989, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan, kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXX Nomor 27.421/U/JS/1992 tanggal 20 Desember 1992, yang dikeluarkan Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXXXXX Nomor 3276010512070536 tanggal 07 April 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXXXXX Nomor 3276010606160008 tanggal 28 September 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXXXXX Nomor 3276042707170002 tanggal 04 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, kode P.6;
7. Fotokopi Surat Kematian atas nama Almarhum XXXXXX Nomor 3276-KM-05062020-0094 tanggal 10 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, kode P.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditanda tangani oleh para ahli waris dan dicatatkan pada Kelurahan Mampang Kota Depok pada tanggal 19 Mei 2020, kode P.8;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis seperti tersebut diatas Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama XXXXXX Selaku adik Saudara Sepupu Pemohon I dan XXXXXX, selaku adik kandung Pemohon I, Di persidangan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan saling bersesuaian, di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi kenal dengan para Pemohon, mereka adalah keluarga dekat para Pemohon;
- Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXX (Pewaris); Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon I dengan XXXXXX dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXXXXX,

Halaman 4 Penetapan Nomor 0338/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(perempuan), umur 31 tahun dan XXXXXX, (laki-laki), umur 27 tahun;

- Bahwa, pada tanggal 16 Mei 2020 suami Pemohon I dan/atau pewaris (XXXXXX) telah meninggal dunia;
- Bahwa, sebelum pewaris meninggal dunia, orangtua kandung pewaris yang bernama XXXXXX dan ibu kandung Pewaris Asiyah binti Asmat telah meninggal dunia terlebih dahulu dikarenakan sakit;
- Bahwa, dengan demikian pewaris (XXXXXX) meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris di antaranya sebagai berikut:
 - XXXXXX, (selaku istri dari almarhum XXXXXX);
 - XXXXXX binti XXXXXX, (selaku anak kandung perempuan dari almarhum XXXXXX);
 - XXXXXX bin XXXXXX, (selaku anak kandung laki-laki dari almarhum XXXXXX);
- Bahwa, sejak meninggalnya almarhum XXXXXX hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menjadi ahli waris dari almarhum selain yang tersebut di atas;
- Bahwa, almarhum XXXXXX beserta ahli waris lainnya hingga saat ini tetap beragama Islam;
- Bahwa, permohonan penetapan ahli waris ini Para Pemohon mohon untuk keperluan pengurusan atas harta peninggalan almarhum XXXXXX dan untuk melengkapi persyaratan administrasi kepengurusan rekening tabungan a.n almarhum XXXXXX di salah satu bank serta untuk keperluan adminitrasi lainnya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapannya;

Halaman 5 Penetapan Nomor 0338/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dan tercatat dalam berita acara sidang, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam permohonan ini adalah Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum XXXXXX dengan alasan untuk keperluan Penetapan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 beserta penjelasannya, menjelaskan bahwa perkara penentuan siapa siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris adalah termasuk salah satu kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1., P.2., P.3., P.4., P.5., P.6., P.7., dan P.8. serta dua orang saksi, dan Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1., P.2., P.3., P.4., P.5., P.6., P.7. dan P.8. tersebut semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah isteri, dan anak-anak dari Almarhum XXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.7., adalah Kutipan Akta Kematian atas nama Almarhum XXXXXX yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara, terbukti bahwa Almarhum XXXXXX telah meninggal dunia;

Halaman 6 Penetapan Nomor 0338/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.8., adalah Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditanda tangani oleh para ahli waris dari Almarhum XXXXXX, yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara, terbukti bahwa Almarhum XXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2020, sehingga patut disebut sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, karena kedua orang saksi adalah orang yang dekat dengan para Pemohon, kemudian keterangan para saksi ternyata tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145 dan 147 HIR dan telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 169, 170 dan 171 HIR, sehingga telah dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti baik surat maupun saksi yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2020 suami Pemohon I dan/atau pewaris (XXXXXX) telah meninggal dunia;
- Bahwa, sebelum pewaris meninggal dunia, orangtua kandung pewaris yang bernama XXXXXX dan ibu kandung Pewaris Asiyah binti Asmat telah meninggal dunia terlebih dahulu dikarenakan sakit;
- Bahwa, dengan demikian pewaris (XXXXXX) meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris di antaranya sebagai berikut:
 - XXXXXX, (selaku istri dari almarhum XXXXXX);
 - XXXXXX binti XXXXXX, (selaku anak kandung perempuan dari almarhum XXXXXX);

Halaman 7 Penetapan Nomor 0338/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX bin XXXXXX, (selaku anak kandung laki-laki dari almarhum XXXXXX);

- Bahwa, sejak meninggalnya almarhum XXXXXX hingga diajakannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menjadi ahli waris dari almarhum selain yang tersebut di atas;
- Bahwa, almarhum XXXXXX beserta ahli waris lainnya hingga saat ini tetap beragama Islam;
- Bahwa, permohonan penetapan ahli waris ini Para Pemohon mohon untuk keperluan pengurusan atas harta peninggalan almarhum XXXXXX dan untuk melengkapi persyaratan administrasi kepengurusan rekening tabungan a.n almarhum XXXXXX di salah satu bank serta untuk keperluan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas telah dapat ditetapkan bahwa Almarhum XXXXXX sebagai pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2020;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon agar ditetapkan ahli waris dari Almarhum XXXXXX, maka untuk mempertimbangkan tentang siapa-siapa yang menjadi ahli waris yang sah dari Almarhum XXXXXX, Majelis hakim mempedomani ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut jika dihubungkan dengan fakta-fakta di atas, maka yang menjadi ahli waris dari Almarhum XXXXXX adalah XXXXXX, (selaku istri dari almarhum XXXXXX), XXXXXX binti XXXXXX, (selaku anak kandung perempuan dari almarhum XXXXXX), XXXXXX bin XXXXXX, (selaku anak kandung laki-laki dari almarhum XXXXXX);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Pewaris Almarhum XXXXXX dengan ahli waris yakni Para Pemohon, tidak terdapat adanya penghalang pewarisan seperti karena perbedaan agama atau karena sebab lainnya sebagaimana tersebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 Penetapan Nomor 0338/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka telah dapat

ditetapkan ahli waris dari Almarhum XXXXXX, adalah:

1. XXXXXX, (selaku istri dari almarhum XXXXXX);
2. XXXXXX binti XXXXXX, (selaku anak kandung perempuan dari almarhum XXXXXX);
3. XXXXXX bin XXXXXX, (selaku anak kandung laki-laki dari almarhum XXXXXX);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim memandang telah beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon karena telah sesuai dengan pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *ex aequo et bono*, Majelis Hakim melakukan penyempurnaan terhadap petitum permohonan Para Pemohon, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*), dan juga berdasarkan penafsiran ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu Para Pemohon yang mengajukan perkara ini, maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pewaris yang bernama Almarhum XXXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2020;
3. Menetapkan ahli waris Almarhum XXXXXX adalah:
 - 3.1. XXXXXX, (selaku istri dari almarhum XXXXXX);

Halaman 9 Penetapan Nomor 0338/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. XXXXXX bin XXXXXX, (selaku anak kandung perempuan dari almarhum XXXXXX);
- 3.3. XXXXXX bin XXXXXX, (selaku anak kandung laki-laki dari almarhum XXXXXX);
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh kami kami Dra. Rosalena, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Bustanuddin Jamal, M. Hum., dan Dra. Yumidah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nani Nur'aeni, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. H. Bustanuddin Jamal, M. Hum.,

Dra. Rosalena, S.H

Hakim Anggota,

Dra. Yumidah, M.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 10 Penetapan Nomor 0338/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nani Nur'aeni, S.H.,

Perincian biaya:

| | | | |
|----|----------------|-----|------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. | Proses | Rp. | 50.000,00 |
| 3. | PNBP | Rp. | 20.000,00 |
| 4. | Panggilan | Rp. | 410.000,00 |
| 5. | <u>Redaksi</u> | Rp. | 10.000,00 |
| 6. | Meterai | Rp. | 6.000,00 |
| | Jumlah | Rp. | 536.000,00 |

Halaman 11 Penetapan Nomor 0338/Pdt.P/2020/PA.Dpk.